

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Andi Lesmana^{1*)}

¹Dosen Ilmu Hukum, STIH Kebangsaan Bireuen - Aceh
) email: alesmana1982@gmail.com

ABSTRACT

Child protection through data collected by P2TP2A in Aceh province shows the concern that child sexual violence, as long as it is an iceberg of cases revealed in the community. Implementation of Islamic Shariah in Aceh through Law Number 11 Year 2006 on Aceh Government The formal legal area provides legitimacy of authority to the Aceh government to manage its own region based on local wisdom, one of which is the specificity of post-birth Aceh Qanun Number 6 Year 2014 About Law Jinyat. The implementation of the qanun jinayat against children's sexual violence creates confusion over the application of child protection legislation which is seen from the penalty sanctions against perpetrators of sexual violence that have been decided by the Syar'iah Court in Aceh when compared to national child protection legislation.

Keywords : Saction, Child Protection, perpetrators of child sexual abuse

1. Pendahuluan

Prihal perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh, melalui data informasi dan publikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh (P2TP2A) dari 23 kabupaten/kota tercatat angka kekerasan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan November 2017 total sebanyak 335 (*tigaratus tiga puluh lima*) dengan perbandingan jenis kelamin, Laki-laki 73 (*tujuh puluh tiga*) Perempuan 284 (*dua ratus delapan puluh empat*) dengan korban kekerasan seksual anak berjumlah 119 (seratus sembilan belas).¹

Data tersebut menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak pada 23 (*dua puluh tiga*) kabupaten/kota menunjukkan, kekerasan seksual anak merupakan fenomena gunung es dari pene-gakan hukum. Perlindungan hukum korban keke- rasan seksual di Indonesia dilihat dari instrument hukum national atau aturan setingkat peraturan daerah yakni qanun Aceh, yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

juncto Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6/2015 tentang Qanun Jinayat.

UUPA dan *qanun jinayat* tersebut memiliki spirit yang tinggi terhadap penghapusan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, lahirnya UUPA pasca perubahan sifatnya memperbaiki aturan yang sebelumnya seperti mengenai hak restitusi bagi korban. Subtansi UUPA tentunya harus diberi apresiasi adanya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, jika pelakunya adalah orang terdekat dari korban (anak), akan diperberat jika pelakunya memiliki hubungan dekat dengan korban ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokoknya.

Pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak adalah wujud keprihatinan dengan semakin tingginya angka kekerasan seksual anak. UUPA dalam penjelasannya secara tegas dinyata-kan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan keja-hatan serius karena mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan

¹ Unknown, *Data SIMFONI Kementerian Badan Pemberdayaan Perempuan*, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2017.

pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perbuatan seperti pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak harus memberikan efek jera terhadap pelaku. Pemberlakuan UUPA seharusnya menjadi *Lex specialis* penegakan hukum perlindungan anak, Pengecualian di Aceh, pelaksanaan *Syar'iat* Islam melalui otonomi khusus Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerint-tahan Aceh. Secara yuridis formal memberikan legitimasi kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri berdasarkan kearifan lokal.

Penerapan syar'iat Islam melalui *Qanun* Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* dan *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Berimplikasi terhadap pelaksanaan aturan hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 72 *Qanun* Aceh yang menyebutkan

“Dalam hal ada perbuatan jrimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun ini”

Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah beberapa kali diterapkan seperti di kabupaten Aceh Besar, Lhokseumawe, Tapaktuan dan Blangpidie. Sebagaimana didakwa atas pelecehan seksual terhadap anak yang melanggar ketentuan *qanun jinayat* dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49.

Penerapan hukum dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam KUHP maupun dalam *Qanun* Aceh Tentang Hukum *Jinayat* memiliki perbedaan sanksi utama yang ditinjau dari bentuk sanksi penahanan dari keduanya, sebagaimana disebutkan Pasal 10 KUHP, lebih mengedepankan pembatasan kemerdekaan bagi pelaku kejahatan. berbeda dengan *qanun Jinayat*, bagi pelaku kejahatan, sanksi diberikan kepada pelaku berupa *Uqubat/ cambuk*, denda dan penahanan. Penerapan hukuman bagi pelaku diberikan kewenangan kepada majelis hakim yang mengadili dalam suatu perkara apakah memutuskan dengan hukuman *uqubat* atau lainnya. Penerapan *qanun jinyat* disebutkan dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi. Implementasinya *qanun jinyat* tersebut telah

dilaksanakan terhadap pelaku kekerasan seksual dimana majelis hakim yang mengadili perkara *jinyat* tersebut sebahagian diterapkan hukuman cambuk bagi pelaku.

Pemberlakuan *qanun* Aceh tentang hukum *jinyat* dalam implementasinya mendapatkan persoalan-persoalan atau pertentangan dari organisasi lembaga masyarakat khususnya lembaga yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak di Aceh. Dari segi substansi sanksi hukum cambuk yang terdapat dapat *qanun* Aceh tentang hukum *jinyat* tidak akan memberikan efek jere terhadap pelaku serta faktor psikologis korban yang tidak terakomodir.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang antara lain adalah :

- A. Bagaimanakah hukum cambuk bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak dilihat dari Urgansinya Undang Undang Perlindungan Anak?
- B. Bagimananakah penerapan hukuman bagi Pelaku kejahatan Seksual terhadap Anak di Aceh?

2. Landasan Teoritis

Menurut Luhulima, pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus bagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan², sedangkan menurut Susilawati, keke-rasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan³. Oleh karena itu, kekerasan seksual anak adalah perbuatan atau tindakan seksualitas yang dilakukan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki.

Definisi kekerasan dalam *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Perlindungan anak Pasal 1 angka 17 didefinisikan yakni semua bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh atau pikiran. Bentuk kekerasan yang terjadi baik kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki yang berhubungan dengan perendahan martabat sebagai seorang anak.

² Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, hlm 57.

³ Susilawati, 2001, *Penyebab Terjadinya Kekersan Seksual Terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 22.

Penentuan usia anak di Indonesia memberikan batas usia anak yang berbeda-beda, seperti dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45. Undang Undang Perkawinan Pasal 47, dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan, Pasal 1 angka 26 menyebutkan batas usia anak dalam disebutkan berumur 16 (enam belas) tahun.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dalam pasal 1 angka 3, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Pasal 1 angka 4 serta Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 4 huruf h, Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia, dan menentukan batas usia anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 9 ayat (1) yang disebut dengan usia anak, anak yang berumur 21 (duapuluh satu) tahun Penentuan batas usia anak berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia sangat beragam, memenuhi keperluan ini, maka diadakan peraturan tentang “*handlichting*” yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.⁴ Bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap di mata hukum, yang artinya belum bisa bersikap tindak atau berperilaku yang sesuai di mata hukum.

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak tentunya tidak terlepas atas pembahasan hukum pidana dengan segala aspeknya, akan selalu menarik perhatian, berhubungan dengan sifat dan fungsinya yang istimewa dan memiliki fungsi ganda fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara seponatan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.⁵

Pemidanaan merupakan tindakan dari suatu sanksi, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi

dalam hukum pidana.⁶ G.P Hoefnagels, bahkan mem-berikan arti secara luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁷

Herber L. Packer dalam Jurnal Arena Hukum oleh Nurini Aprilianda menyebutkan mengapa diperlukannya suatu sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual antara lain, sanksi pidana sangat diperlukan, sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang telah tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya, dan sanksi pidana suatu ketika adalah “penjamin yang utama atau terbaik dari kebiasaan manusia.”⁸

Oleh karena itu, sanksi pidana tidak mungkin dihapus untuk melaksanakan upaya represif dari suatu tindak pidana, sebagaimana hukum pidana matril yang substansi dari hukum matril tersebut berisi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan si pembuat akan dikenakan sanksi. Sanksi mana yakni atas perbuatan yang dilarang. Penjatuhan jenis-tindak pidana pokok dalam KUHP merupakan tindakan imperatif yang merupakan keharusan menjatuhkan sanksi dari pidana pokoknya yang kemudian dapat diikuti dengan pidana tambahan karena pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Pidana pokok tersebut berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan serta pidana denda.

Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni bersifat individual dan yang bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari, apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa nestafa penderitaan baginya. Disini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki.⁹

UUPA merupakan aturan hukum yang mengatur secara khusus perlindungan anak yang berlaku secara nasional. sedangkan Qanun Jinyat merupakan sebuah penegakan hukum pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun

⁶ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System & Implementasinya”*, Raja Grafindo Persada, Ed 1, Cet 2, Jakarta, hlm. 114.

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ Nurini Aprilianda, 2017, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2 Agustus, hlm 329.

⁹ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 81.

⁴ R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, hal 55.

⁵ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

2014 yang meliputi antara lain zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath* dan *musahqah* syari'at Islam di Aceh. Pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual tidak hanya dari segi substansi (peraturan) hal ini juga didukung oleh banyak aspek sebagaimana yang disebutkan oleh Lawrence L. Friedman¹⁰ *the legal system a Social Perspective*, ada tidak aspek yang sangat menentukan berjalannya sistem hukum yang efektif yaitu substansi, struktural dan budaya hukum. Ketiganya harus berjalan seiring agar dapat menciptakan sistem hukum yang berkeadilan baik dilihat dari aspek pelaku maupun korban kejahatan dari aspek substansi diartikan perlu tersedianya perangkat undang-undang yang memadai bukan saja dari filosofis, melainkan juga dari aspek pengaturan yang komprehensif dan holistik.

Tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, adanya penyelesaian konflik dengan mengadakan pembinaan dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹¹ Demikian apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan karena itu harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana ini adanya sinkronisasi yang bersifat fisik yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.¹²

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *Yuridis-empiris* (*applied law research*), dan *yuridis-normatif*.¹³ Pendekatan yang digunakan

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Intruduction "hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa : Wisnu Basuku), Tatanusa, Jakarta, hlm. 5.

¹¹ M. Sholehuddin, *Ibid*, hlm. 127

¹² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 66.

¹³ *Pendekatan Yuridis normative dan Yuridis-empiris* dengan menggunakan produk perilaku hukum, dalam hal ini pemberian sanksi hukuman cambuk kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dikaitkan dengan urgansinya undang-undang perlindungan anak. Prilaku hukum tersebut ditarik bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat

Pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹⁴. Penggunaan Jenis data ini menggunakan *purposive sampling*¹⁵ Metode analisis *deskriptif-kualitatif*¹⁶ (*descriptive legal study*). Data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian *deskriptis analitis*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dilihat Dari Urgansinya Perlindungan Anak.

Subtansi hukuman antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Qanun tentang hukum Jinayat, memiliki kesamaan terhadap bentuk sanksi, yang keduanya dilihat dari cara pembentukannya merupakan tindak pidana materiil yang merupakan aturan yang memberikan batasan atau larangan terhadap seseorang dalam bertindak serta dibarengi oleh sanksi bagi orang yang melanggar. Sanksi dalam KUHP lebih mengedepankan pembatasan kemerdekaan, dengan batasan mini-mum dan atau maksimal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP sekurang kurangnya (minimum) 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Tindakan kekerasan terhadap anak diluar KUHP diatur dalam UUPA ketentuan hukum yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak melalui hak restitusi korban setelah mendapatkan putusan pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d huruf f, dan huruf j, UUPA "berhak mengajukan ke pengadilan berupa

¹⁴ Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Dengan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 93.

¹⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 106. *Purposive sampling* yakni metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.

¹⁶ *deskriptif-kualitatif* yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat melalui teori-teori yang relevan dalam penelitian ini, Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan”.

Pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin digencarkan dikarenakan begitu tingginya angka kekerasan terhadap anak pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, selain memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku, terdapat hal yang lebih penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak yakni pemulihan korban kekerasan seksual anak seharusnya menjadi prioritas. Pemulihan korban kekerasan berupa fisik maupun psikis dan sosial anak, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Menjawab kebutuhan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak, karena melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, juga melindungi bangsa.¹⁷ Oleh karena itu, memperlihatkan keurgensian terhadap perlindungan anak dari bahaya kekerasan seksual di aturan khusus dalam UUPA. Sebagai undang undang khusus yang mengatur perlindungan anak dimana sebelumnya ketiadaan aturan atau kekosongan hukum.

UUPA memberikan bentuk perbuatan yang dilarang untuk melakukan tindakan seperti persetubuhan dan pencabulan anak, penjelasan yang lebih mencerminkan dari segi perlindungan anak Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D UUPA “persetubuhan dengan anak”¹⁸ dan Pasal 76E “pencabulan anak”¹⁹ Hukuman dari perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E UUPA diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA yang menyebutkan dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang ... di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) rupiah“. Apabila

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Pemberatan bagi pelaku pada Pasal 81 UUPA memberikan hukuman tersebut lebih berat dibandingkan dengan aturan sebelumnya dimana hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban (anak) maka hukuman ditambah 1/3 (sepertiga). Selanjutnya dalam Pasal 82 UUPA, ancaman hukuman pembatasan kemerdekaan dengan pemberatan dan penambahan denda dalam Pasal 76D dan Pasal 76E UUPA adalah sebuah reaksi terhadap maraknya pelaku kejahatan seksual anak, pelaku yang masih memiliki hubungan dengan korban (anak) maka sanksi pembatasan kemerdekaan pelaku diperberat, tidak hanya pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual yang terdapat dalam UUPA.

Bentuk sanksi hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban dalam hal ini anak berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku kejahatan merupakan bentuk hukuman yang selama ini masih diterapkan sebagai bentuk hukuman alternatif dari pidana pokok dan sanksi-sanksi lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Dwidja Priyatno.²⁰ Pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindakan pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerusakan atau kerugian, menghilangkan noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindungi diri perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Hukuman pembatasan kemerdekaan jika dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi

¹⁷ J.E Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 135

¹⁸ Lihat Pasal 76 D Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Juncto Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undnag Undang Noor 23 Pasal 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

¹⁹ Lihat Pasal 76E UUPA “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

²⁰ Dwidja Priyatno, 2000 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Inonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm. 82

kejahatan, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekwensi kejahatan dapat ditekan, terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²¹

Aspek pokok tujuan pemidanaan yang pertama untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban dengan memberikan sanksi pemidanaan dalam waktu tertentu yang dapat memberikan atau mengembalikan rasa trauma terhadap pelaku dan aspek yang kedua yakni agar pelaku dapat dilakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat penting dilakukan agar setelah pelaku menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan ia dapat menyadari dan menginsyafi dengan pola-pola pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

UUPA, pada pokoknya memiliki tujuan sebagai pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi yang terdapat dalam Peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Ditambah lagi dengan pemberatan pidana pemberatan pidana, menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif yang pada umumnya dapat dilihat dengan kata-kata “dan” yakni system perumusan pidana dengan lebih dari 2 (dua) jenis pidana untuk satu tindakan pidana.²²

Sistem kumulatif dalam Pasal 81 sebagai bentuk sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual selain sanksi pemidanaan penjara dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual.

Selain pemberatan dari sanksi pembatasan kemerdekaan dengan denda undang undang perlindungan anak juga memberikan kepada siapa pemberatan pidana itu dilakukan yang antara lain adalah pertama pelakunya memiliki hubungan dekat dengan si anak oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak. Sanksi tersebut merupakan tindakan protektif terhadap pelaku kekerasan seksual yang selama ini tidak jarang dilakukan oleh orang terdekat dari si anak yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak dan terdapat suatu kewajiban yang telah dingkari

yang melekat pada diri pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberatan kedua, dilakukan lebih dari satu orang Menurut Erdianto Effendi, kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang, hal mana termasuk dalam delik penyertaan (*delnaming delict*) dimana pelaku kekerasan seksual dilakukan lebih dari satu orang mengambil bagian atau terwujudnya tindak pidana.²³ Pemberatan ketiga residivis dan pemberatan keempat dimana korbannya lebih dari satu orang.

Pemberatan sanksi sebagaimana disebutkan dalam UUPA sudah sangat jelas terhadap pemberatan tersebut sedangkan Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual dilihat dari *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*. Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedikit berbeda sebagaimana hukum jinayat yang telah diberlakukan, merupakan KUHP yang berlaku khusus di Aceh. Pemberlakuan hukum jinayat tentunya memberikan perubahan hukum di Aceh. Hal ini merubah penerapan sanksi dan juga penanganan baik ditingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Aceh.

Pasal 72 menyebutkan “Dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun ini. Oleh karena itu dengan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tersebut dari sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diterapkan qanun Aceh tentang hukum jinayat sebagaimana disebutkan dalam beberapa ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 *Qanun* Aceh Tentang Hukum *Jinayat*.”

Pasal 46 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk atau denda atau penjara”. Pasal 47.²⁴, Pasal 48.²⁵ dan Pasal

²³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia “Suatu Pengantar”*, Refika Aditama, Bandung, hlm 174.

²⁴ Lihat Pasal 47 Qanun Jinayat : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

²⁵ Lihat Pasal 48 Qanun Jinayat: “... cambuk, 125 (seratus duapuluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seratus dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 224-225.

²² Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 24.

49.²⁶ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Sanksi dari keempat pasal tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan berupa hukuman cambuk, denda atau penjara. Hukuman cambuk bersifat imperatif, sedangkan denda dan penjara bersifat fakultatif. Konsep sanksi pidana yang terdapat dalam *qanun jinayat* berbeda dalam konsep sanksi dalam KUHP, dimana hukuman penjara bersifat imperatif yang artinya memiliki keharusan hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembatasan kemerdekaan seseorang sebagai sanksi pidana yang bersifat imperatif sedangkan sanksi lainnya bersifat fakultatif.

Qanun jinayat kewenangan terdapat kepada hakim dalam hal menentukan hukuman apakah yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual anak yang diduga telah melanggar ketentuan *qanun jinayat* karena dalam *qanun jinayat* hakim diberikan kewenangan untuk *berijtihad*.²⁷ Dalam menentukan sanksi mana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Perdebatan tentang berat ringannya sanksi terhadap sanksi cambuk yang terdapat dalam *qanun jinayat* terletak pada kewenangan hakim untuk mengambil langkah penerapan hukum mana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.

Persoalan tentang keberadaan *qanun jinayat* tidak menjadi persoalan yang harus di bicarakan panjang, apabila institusi peradilan dalam hal ini majelis hakim menentukan sanksi yang sama sebagaimana undang-undang yang lebih khusus mengaturnya yakni UUPA dan KUHP.

B. Urgansinya Undang Undang Perlindungan Anak dan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Aceh

Data kekerasan seksual di seluruh Indonesia melalui data simfoni kementerian perempuan dan anak, jumlah kekerasan seksual setiap tahunnya cenderung memperlihatkan angka kenaikan setiap tahunnya. berdasarkan data kekerasan seksual yang diperoleh dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Kekerasan yang terjadi dari Januari sampai dengan November 2017 berjumlah 335 (tiga ratus tiga

puluh lima) dengan perbandingan jenis kelamin, Laki-laki 73 (tujuh puluh tiga) Perempuan 284 (dua ratus delapan puluh empat) dengan korban kekerasan seksual anak berjumlah 119 (seratus sembilan belas).²⁸ Kekerasan yang terjadi sepanjang Januari sampai November 2017 dengan jumlah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas), korbannya adalah anak.

Pelaku kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam *qanun Jinayat* menyebabkan pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh telah beberapa kali diterapkan di beberapa wilayah Mahkamah Syar'iah yang mengadili perkara tersebut. Adapun pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 *Qanun Jinayat* memberikan kebebasan bagi hakim yang mengadili perkara *Jinayat* dalam menentukan saksi yang antara lain '*uqubat Ta'zir*'²⁹ cambuk atau atau penjara. Implementasinya terhadap pelaku pemerkosaan maupun pencabulan terhadap anak, sanksi bagi pelaku berupa sanksi cambuk antara lain 3 (tiga) kasus di Mahkamah Syar'iah Jantoh (Aceh Besar), 1 (satu) kasus di Aceh Barat Daya, 1 (satu) kasus pencabulan (Ihokseumawe). dan 1 (satu) kasus pemerkosaan di Tapak Tuan.

Ketua Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak pemberian hukuman terberat kepada pelaku kejahatan seksual untuk memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dan bagi masyarakat luas menjadi peringatan agar lebih waspada sehingga dapat memutus mata rantai kejahatan seksual yang sampai hari ini terus terjadi di Aceh dan angkanya terus meningkat.³⁰

Angka kekerasan yang terjadi di Aceh memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang harus ditangani dengan serius tidak hanya dilihat dari upaya penanganannya saja, namun upaya tersebut harus dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi sebagai upaya preventif. Kejahatan kesesuaian ini sangat meresahkan, dimana korbannya adalah anak yang

²⁶ Lihat Pasal 49 *Qanun Jinayat* : "... cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

²⁷ Syarizal Abbas, 2015, *Hukum jinayat dan Hukum Acara jinayat* "kata pengantar", Naskah Aceh, Dinas Syar'iat Islam, Banda Aceh, hlm.

²⁸ Unknown, 2017 *Data SIMFONI Kementerian Badan Pemberdayaan Perempuan, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*.

²⁹ '*uqubat ta'zir* terdiri atas dua yaitu '*uqubat ta'zir* utama dan '*uqubat ta'zir* tambahan. '*uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda penjara dan restitusi dan '*uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak pemilikan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Unknown, *Hukum jinayat dan Hukum Acara jinayat*, Naskah Aceh, Dinas Syar'iat Islam 2015 hlm 18.

³⁰ Amrina Habibi, 2017, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh. <http://acehnews.co/kekerasan-seks-di-aceh-meningkat> .html. diakses Rabu, 27 Desember.

rentan terhadap tindak kejahatan dan kurang memiliki posisi tawar dalam menghadapi pelaku, dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban kejahatan kesusilaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti, serta dihukumnya pelaku tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita bagi korban.³¹

Pemberlakuan *qanun jinayat* menggantikan UUPA di Aceh, implementasinya tidak menjadi persoalan yang harus diperdebatkan panjang belakunya di Aceh. Namun hal tersebut dapat berjalan apabila para pihak dalam penegakan dan perlindungan anak memiliki perspektif yang sama dan berpikir terhadap kepentingan anak sebagai korban.

Perbandingan dengan Qanun jinayat tentang kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam 3 (tiga) pasal, antara lain : Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, ketiga pasal tersebut meliputi sanksi penjara, cambuk, dan denda. Dimana sanksi tersebut memiliki perbedaan dengan UUPA, yakni memiliki hukuman cambuk, namun apakah sanksi yang terdapat dalam *qanun jinayat* merupakan pemberat bagi pelaku kekerasan seksual di Aceh. Oleh karena itu, keberadaan qanun jinayat terhadap sanksi kekerasan seksual terhadap anak sangatlah perlu dikaji ulang.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan, dikaitkan dalam upaya prevensi khusus dan prevensi umum, bahwa hukuman cambuk dikaitkan penegakan hukum, upaya dari keduanya dalam hal pencegahan terhadap pelaku kekerasan seksual tidak terlihat. Oleh karena itu, dalam qanun jinayat sanksi cambuk merupakan hukuman pokok dalam qanun jinyat tidak memberikan perbaikan tatanan di masyarakat.

Memberikan perbaikan tatanan di masyarakat terhadap pelaku tentunya haruslah dilakukan pembinaan jangka panjang tidak hanya dilakukan secara persial haruslah memiliki previnsi umum dan khusus sehingga pelaku harus di rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan dengan paradigma yang diembat sebagai lembaga pembinaan

Upaya perlindungan khusus dan umum dalam teori tujuan pemidanaan, adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan

kejahatan)³² sanksi pemidanaan dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat. Hal ini berbeda konsep sanksi yang terdapat dalam qanun jinayat UUPA lebih mengkedepankan upaya perlindungan khusus dan perlindungan umum.

Oleh karena itu menurut penulis. Qanun Jinayat harus bersifat pemberat dari sanksi pokok yakni Undang Undang Perlindungan Anak sedangkan Qanun jinyat sebagai bentuk pemberat bagi pelaku kekerasan seksual di Aceh. dalam pengaturan kekerasan seksual. Sanksi yang terdapat dalam undang undang nasional dapat diproyeksikan sebagai hukuman pokok, sedangkan qanun jinyat sebagai bentuk pemberat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelaku kekerasan seksual di beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh. Memberikan legitimasi bahwa Aceh sebagai daerah yang berada pada ujung barat dari pulau Sumatra memiliki bentuk dan pemberlakuan hukum sendiri sebagai daerah istimewa dengan memberlakukan, cocok terhadap adat istiadat di Aceh. Tidak hanya memberikan legitimasi dengan diberlakukannya qanun jinayat dapat memberikan rasa adil bagi korban kekerasan dan juga sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

Penyusunan suatu undang-undang tidak terlepas dari ataruan-aturan dan pembentukan suatu undang-undang tersebut. Adapun azas-azas terserbut tidak terlepas bagaimana pembentukan suatu undang-undang *Lex Specialist derogate legi Generalis* dan *lex superior derogate legi inferior* antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Qanun Jinyat dengan UUPA. Maka seyogyanya asas tersebut berlaku tidak terkecuali *qanun jinyat*.

Sehingga aturan yang lebih tinggi sifatnya dapat mengenyampingkan aturan yang lebih renda dan aturan yang khusus dapat mengenyampingkan aturan yang sifatnya lebih umum, sehingga aturan pidana tidak tumpang tindih terhadap pemberlakukannya antara UUPA dengan qanun jinayat. Dimana UUPA adalah undang-undang yang sifatnya lebih tinggi dalam hirarkhi perundang-undangan.

Mengenai ketentuan hukum ditinjau dari asas berlakunya suatu undang-undang UUPA memiliki kedudukan yang lebih tinggi (*lex specilis derogate lex generalis*) dibandingkan keberadaan *Qanun*

³¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi "Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

³² Muladi dan Barda Nawai Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* (QAHJ) Pasal 72 menyebutkan “Dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun ini. Ditinjau dari ketentuan hukum tersebut tidak hanya kedudukan dari hukum yang lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan yang bersifat umum namun ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sifatnya yakni UUPA.

Penerapan *qanun jinayat* tersebut dilapangan menjadi polemik menyangkut bagaimana korban (anak) keluarga korban yang masih trauma terhadap pelaku kekerasan harus berjumpa dengan pelaku kekerasan tersebut. Persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual, tidak selesai hanya dilihat melalui aturan hukum yang kemudian dijertaknya pelaku kekerasan seksual tersebut. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan tidak kalah pentingnya dalam hal perlindungan anak bagaimana kondisi psikologis korban (anak), keluarga dan masyarakat. Melihat pelaku dalam waktu singkat sudah menghirup udara bebas dan bebas berkeliaran di tengah-tengah masyarakat ditambah lagi pelaku kekerasan seksual terhadap pelakunya adalah orang memiliki hubungan dengan anak atau pelaku adalah orang dekat yang tinggal dengan anak dan keluarga anak, karena telah menjalankan hukuman *uqubat*.

5. Simpulan

1. Hukum cambuk bagi pelaku kejahatan seksual anak dilihat dari urgansinya perlindungan anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, jika ditinjau melalui UUPA terhadap semangat penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual, berupa pemberatan sanksi bagi pelaku juga memberikan kepada siapa pemberatan pidana itu dilakukan yang antara lain adalah pertama pelakunya memiliki hubungan dekat dengan si anak oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak dan dibukanya ruang bagi korban mendapatkan ganti rugi melalui hak restitusi.
2. Urgansinya undang undang perlindungan anak dan penerapan sanksi di Aceh. Qanun *Jinayat* harus bersifat pemberat dari sanksi pokok yakni Undang Undang Perlindungan Anak sedangkan Qanun *jinyat* sebagai bentuk pemberat bagi

pelaku kekerasan seksual di Aceh. Dalam pengaturan kekerasan seksual. Sanksi yang terdapat dalam undang undang nasional dapat diproyeksikan sebagai hukuman pokok, sedangkan qanun *jinyat* sebagai bentuk pemberat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi Sudiarti Luhulima, 2000. *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia “Suatu Pengantar”*, Bandung: Refika Aditama.
- Dwidja Priyatno, 2008. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Inonesia*, bandung: Refika Aditama.
- J.E Sahetapy, 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Intruduction “hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa : Wisnu Basuku), Jakarta: Tatanusa.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Muladi, 1992. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2004. *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nurini Aprianda, 2017. *Perlindungan Anak Korban Kekersan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, *Arena Hukum*, Volume 10 Nomor 2 Agustus 2017.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi “Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu,.
- Susilawti, 2001. *Penyebab Terjadinya Kekersan Seksual Terhadap Perempuan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa.
Sholehuddin, M., 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed I, Cet 2.
Syarizal Abbas, 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Naskah Aceh, Dinas Syar'iat Islam*, Banda Aceh.

Penulis: **Andi Lesmana, S.H., M.H.**

Lahir di Tanjung Meurawa pada 10 Maret 1982. Sarjana Hukum (SH) dari FH Unsyiah, dan S2 Bidang Ilmu Hukum dari PPS Unsyiah. Bekerja sebagai dosen tetap STIH Kebangsaan Bireuen.
